

**PROPOSAL POKDAKAN
TELAGA SUMBER MAKMUR
DESA SUKASARI**



**KECAMATAN SERANG BARU
KABUPATEN BEKASI**

Sekretariat : Perum Telaga Pasiraya Blok B7 No.28 RT 03/08
No HP : 0812 1392 3606



**POKDAKAN TELAGA SUMBER MAKMUR
DESA SUKASARI
KECAMATAN SERANG BARU KAB BEKASI**
Sekertariat : Perum Telaga Pasiraya Blok B7 No.28 RT 03/08

Sukasari, 10 Januari 2025

Sifat : Biasa
Nomor : 001/KEL-TSM/I/2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Bantuan
Pengadaan Bibit Ikan dan
Perlengkapan

Kepada,
Yth, Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi
Di –
Tempat

Dengan Hormat,

Seiring salam dan do'a kami, semoga segala aktivitas Bapak senantiasa mendapat ridho dan naungan rahmat Allah SWT. Amiin.

Selanjutnya dipermaklumkan dengan hormat bahwa Pokdakan " Telaga Sumber Makmur " yang beralamat di Perum Telaga Pasiraya Blok B7 No.28 RT. 03 RW. 08 Desa Sukasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi dalam rangka upaya meningkatkan dan mengembangkan ternak Ikan Patin serta untuk membantu menciptakan lapangan kerja masyarakat setempat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini kami memberanikan diri untuk mengajukan permohonan bantuan kepada Bapak serta kami selaku pengurus bermaksud mengajukan permohonan tambahan pengadaan Karamba Apung dan bibit ikan Patin beserta Pakan, adapun proposal pengajuan terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian serta terkabulkannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami

Ketua Kelompok

MAMAN

Sekertaris

ROMLI HADI P

I. LATAR BELAKANG

Ikan Patin Merupakan salah satu jenis Ikan yang sangat dicari dan digemari Masyarakat Indonesia khususnya Konsumen Wilayah Jawa Barat, Permintaan yang sangat tinggi dan Proses pembudidayaan yang sangat mudah membuat para pelaku pasar banyak yang membudidayakan salah satu Ikan ini.

Ikan Ptin merupakan salah satu dari jenis — jenis ikan yang banyak dicari dipasaran dan memiliki potensi pasar yang masih tinggi meskipun sudah banyak dibudidayakan, cara pembudidayaannya pun relatif mudah, hal tersebut membuat petani sangat menggemari bisnis ini.

Tetapi pembudidayaan yang sangat serius membuat budidaya Ikan Patin menjadi sangat digemari karena terlihat dari Ikan yang segar dan tertihat sehat, karena itulah penulis sangat tertarik dengan salah satu bisnis yang menjanjikan ini, dengan memakan lahan yang tidak terlalu besar membuat proses transaksi uang untuk usaha ini sangatlah menjanjikan.

Bersama dengan hal tersebut Pokdakan Patin " Telaga Sumber Makmur " ingin menjadi terdepan dalam hal budidaya ikan Patin serta menjadi pemasok utama bagi pelaku usaha makanan yang menyediakan bahan utama dari ikan Patin.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dibuatkannya Proposal Bisnis Budidaya Ikan Patin ini untuk Memanfaatkan potensi Desa Sukasari (Mengoptimalkan lahan yang kurang produktif) khususnya dan Serang Baru pada umumnya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan motivasi masyarakat, terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Masyarakat.

2. TUJUAN

Adapaun tujuannya adalah:

1. Membantu program Pemerintah dalam menumbuhkan Pengusaha — Pengusaha Muda dan Berkualitas.
2. Membuat Pokdakan " Telaga Sumber Makmur " lebih produktif.
3. Membantu Mempromsikan Ikan Patin sebagai salah satu bahan makanan Pokok.
4. Menyediakan lapangan pekerjaan baru sehingga mengurangi pengangguran.
5. Memberikan contoh kepada generasi muda untuk tidak takut Berwirausaha,

III. VISI DAN MISI

VISI

Menjadikan potensi budidaya Patin sebagai komoditas pokok bagi Masyarakat dan menjadikan budidaya Ikan Patin yang intensif, sehingga Gapat memenuhi permintaan pasar baik lokal, nasional dan internasional.

MISI

1. Menjadi salah satu perusahaan yang menyuplai kebutuhan Patin di daerah Serang Baru dan sekitarnya
2. Membudidayakan Patin yang berkualitas tinggi, sehat dan murah
3. Memproduksi Ikan Patin yang Higienis dan Segar
4. Menjadi Pokdakan Patin " Telaga Sumber Makmur " yang mampu mensejahterakan masyarakat.

IV. TARGET PASAR

Targer pasar untuk Budidaya Ikan Patin ini adalah mencakup semua kalangan usia dan target pasarnya yaitu:

1. Pedagang Pasar
2. Rumah makan/kantin
3. Pedagang pengecer
4. Masyarakat setempat
5. Tengkulak

V. DESKRIPSI KEGIATAN USAHA

Nama Kelompok : Pokdakan " Telaga Sumber Makmur "

Jenis Usaha : Budidaya Ikan Patin

Produk Usaha :

1. Pembelian Ikan Patin
2. Ternak/ Budidaya

Ketua Kelompok : Maman

Jumlah Kelompok : 10 Orang

No. Np dan Email : 62 812 1392 3606

Alamat Usaha : Perum Telaga Pasiraya Blok B7 No.28 RT. 03 RW. 08

Desa Sukasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi

VI. STRUKTUR KEPENGURUSAN



VII. ANALISA S.W.O.T

STRENGHT

1. Permintaan Pasar yang tinggi
2. SDM
3. Pembudidayaan yang steril
4. Suplai Pakan yang Cukup
5. Penggunaan Teknologi dalam Pembudidayaan Ikan Patin
6. Hasil panen yang berkualitas tinggi
7. Jarak Ke pasar yang relatif dekat

WEAKNESS

1. Keuangan
2. Belum mempunyai Transportasi
3. Pasokan Bibit Ikan Patin yang masih Jauh
- 4.

OPORTUNITY

1. Jumlah Konsumsi Ikan di Daerah Jawa Barat Sangat Tinggi
2. Bekerjasama Dengan Mitra Usaha Patin Disekitar Serang baru dan Sekitarnya
3. Pengembangan usaha Produktif
4. Mampu menguasai Pasar

THREAT

1. Pesaing - Pesaing yang tidak sehat
2. Fluktuasi Harga
3. Hama dan Penyakit Kepada Patin
4. Tingkat Kematian Patin yang tinggi

VIII. MARKETING MIX

1. PRODUK

Produk unggulan yang dihasilkan dari Pokdakan "Telaga Sumber Makmur" ini yaitu dari kualitas Ikan Patin yang Sehat dan Higienis, hal ini terlihat dari tampilan Patin yang Terlihat Sangat Segar dan Siap untuk bersaing dipasar

2. PRICE

Harga yang ditawarkan adalah berdasarkan Kiloan, harga juga mengikuti perkembangan pasar.

NO	GAMBAR	NAMA IKAN PATIN	UK	HARGA	KET
1		Benih Ikan Patin	9 s/d 11 cm	Rp 900 s/d Rp 1500	Harga Petani
2		Patin Konsumsi	18 s/d 22 cm	Rp 14,000 s/d Rp 17,000	Harga Petani

3. PROMOTION

1. Promosi yang dilakukan yaitu melalui bergabung di Mitra - Mitra usaha Ikan Patin Lainnya.
2. Melalui Badan Usaha Mlik Desa (BUMDes)
3. Menawarkan kepada masyarakat untuk melihat langsung proses Pembudidayaan
4. Menawarkan langsung ke Lapangan
5. Melalui Website
6. Melalui dari Mulut ke Mulut

4. PLACE

Dengan lokasi pembudidayaan yang cukup strategis dan tidak memakan lahan yang banyak, dan tercukupi dalam tingkat perairan menjadi nilai yang lebih untuk proses pembudidayaan.

IX. TARGET DAN STRATEGI

Setiap usaha akan cepat mengalami kemajuan dan berkembang usahanya apabila memiliki target dan strategi yang jelas. Adapun target dan strategi yang kami terapkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TARGET	STRATEGI
Memiliki sarana tempat Target Waktu 1 Bulan	Membuat Anggaran Usaha
Memiliki Perencanaan Keuangan. Target Waktu 3 Bulan.	Membuat surat perjanjian kerjasama dengan system bagi hasil yang jelas dan membuat system pelaporan keangan yang mudah, tranparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Owners lain (Bila Perlu
Memiliki Penambahan kolam yang Baru untuk Produksi lebih banyak Target Waktu 6 Bulan	Menambah Relasi atau konsumen dengan caara meningkatkan kepercayaan yang baik supaya proses penjualan kepasar tidak tersendak dan dapat meraih hasil maksimal
Memiliki Pelanggan / Pasar yang tetap dan loyal Target Waktu 2 Tahun	Dengan cara tetap konsisten menyediakan produk yang unggul kepada konsumen dan mengutamakan kepuasan konsumen hingga bias bersaing dengan Pengusaha lainnya
Menjadikan Pokdakan " Telaga Sumber Makmur " Sebagai Pengusaha Patin yang Sukses dan memeiliki relasi yang banyak Target 5 Tahun	Dengan cara konsisten dengan strategi —strategi yang ada diatas dan strategi khusus lainnya

X. PROGRAM BULANAN DAN TAHUNAN

Rencana Tahunan Pembudidayaan dan Pemanenan Ikan Patin dapat dilihat sebagai Berikut:

1. Periode I : Awal Januari s/d Akhir Februari
2. Periode II : Pertengahan Maret s/d Pertengahan Mei
3. Periode III : Awal Juni s/d Akhir Juli
4. Periode IV : Pertengahan Agustus s/d Pertengahan Oktober
5. Periode V : Akhir Oktober s/d Akhir Desember

PERIODE	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1												
2												
3												
4												
5												

Kesimpulan : Panen Dalam 1 Tahun dapat dilaksanakan selama 2 x

Adapun untuk kegiatan setiap bulannya hal yang dilakukan meliputi :

NO	KEGIATAN	Minggu ke -					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan wadah						
2	Pengadaan induk						
3	Perkawinan dan pemijahan						
4	Kultur pakan alami						
5	Penetasan telur						
6	Pemberian pakan						
7	Pengelolaan kualitas air						
8	Pengendalian hama dan penyakit						
9	Pemantauan pertumbuhan						
10	Pemanenan dan pemasaran						

XI. RENCANA ANGGARAN BIAYA

ITEM	QTY		HARGA	TOTAL
01. Besi Siku 50x50	221	BTG	250,000	55,250,000
02. Drum Plastik	37	PCS	230,000	8,510,000
03. Jaring UK 7 x 7 x 4 M	8	UNIT	4,200,000	33,600,000
04. Biaya Perakiitan	8	KTK	500,000	4,000,000
05. Tambang Ikat	10	ROL	230,000	2,300,000
06. Bibit Ikan Patin dan Nila	100,0000	EKR	500	50,000,000
07. Serokan	2	PCS	100,000	200,000
08. Ember Sortir	3	PCS	50,000	150,000
09. Kotak Penampungan Panen	1	KTK	700,000	700,000
10. Jaring Penampungan Panen	1	PCS	900,000	900,000
11. Timbangan Gantung	1	PCS	620,500	620,500
12. Pelet PF-1000	2	KRG	180,500	361,000
13. Pelet 781-2	20	KRG	371,000	7,420,000
14. Pelet 791-3	25	KRG	364,500	9,112,500
TOTAL				173,124,000

XII. PENUTUP

Keberhasilan suatu proses pencapaian tujuan akan tidak memiliki makna apabila tidak adanya tindak lanjut atas upaya pencapaian tersebut, oleh karena itu Pokdakan "Telaga Sumber Makmur" sebagai salah satu upaya meningkatkan ekonomi Negara dalam lingkup Mikro dan berjalan terus menerus serta meningkatkan agar bisa lebih baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

Demikian proposal ini disampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan, atas perhatiannya dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Sukasari, 10 Januari 2025

Ketua Pokdakan
Telaga Sumber Makmur



MAMAN

Sekretaris



ROMLI HADI P

STUKTUR ORGANISASI
POKDAKAN " TELAGA SUMBER MAKMUR "

KETUA
(MAMAN)

SEKERTARIS
(ERHASAN)

BENDAHARA
(WISNU)

ANGGOTA

- 1 YUYUN SAHRONI
- 2 HERYADI
- 3 SUTISNA
- 4 BAMBANG P
- 5 RAMLAN
- 6 KOSIM
- 7 SUTRISNO

**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA**



**POKDAKAN
“ TELAGA SUMBER MAKMUR “**

PEMBUKAAN

Berdasarkan hasil musyawarah warga bersama yang dilaksanakan di Perum Telaga Pasiraya Blok B7 No.28 RT. 03 RW. 08 Desa Sukasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi pada tanggal 10 Januari 2025 bertempat di Rumah Bapak Maman terbentuk Pokdakan dan telah sepakat diberi nama Pokdakan " Telaga Sumber Makmur " Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Pokdakan " Telaga Sumber Makmur " sepakat Menetapkan Anggaran dasar sebagai berikut:

BAB I NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Pokdakan " Telaga Sumber Makmur ".
2. Pokdakan " Telaga Sumber Makmur ", terbentuk pada tanggal 10 Januari 2025 dengan jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan berlaku sah mulai tanggal yang sudah ditentukan.
3. Kelompok Budidaya Ternak Ikan Patin " Telaga Sumber Makmur " Bertempat Perum Telaga Pasiraya Blok B7 No.28 RT. 03 RW. 08 Desa Sukasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi.

BAB II AZAZ DAN TUJUAN

Pasal 2

Pokdakan " Telaga Sumber Makmur " berazaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 3

Tujuan Pokdakan " Telaga Sumber Makmur " adalah :

1. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan lingkungan kerja pada umumnya dalam rangka menggalang terciptanya masyarakat yang adi dan makmur,
3. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan dengan mewujudkan kebersamaan dalam kelompok.
4. Mendorong dan menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif bagi anggotanya.
5. Mengembangkan sikap menghemat dalam penggunaan modal usaha secara bijaksana dan terencana pada setiap anggotanya.
6. Memfasilitasi kepentingan-kepentingan anggota dalam penyelesaian masalah dan atau kebutuhan modal kepada pihak-pihak pemberi jaminan.
7. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan desa.
8. Berperan aktif dalam pembangunan lingkungan dan pelestariannya.

BAB III USAHA DAN KEGIATAN

Pasal 4

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut dalam pasal 3 BAB II diatas, Pokdakan " Telaga Sumber Makmur " melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Mengusahakan pemupukan modal yang berasal dari iuran anggota serta usahausaha yang dikembangkan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Membertemak layanan administrasi kepada anggota untuk tujuan usaha produktif, melalu sistem pelayanan yang cepat, tepat dan layak sesuai peruntukannya.
3. Mengusahakan program pendidikan ternak secara intensif dan berkesinambungan bagi para anggotanya.

BAB V KEKAYAAN

Pasal 5

Kekayaan Pokdakan "Telaga Sumber Makmur" ini terdiri dari :

1. Kekayaan pokok yang di kumpulkan oleh pengurus kelompok.
2. Jumlah-jumlah yang kemudian di tambah pada kekayaan pokok tersebut terutama " dari pendapatan usaha-usaha kelompok.
3. Aset-aset yang diterima dari bantuan dari pihak lain, baik dari pemerintah maupun " maupun badan-badan lainnya.

Pasal 6

Pendapatan-pendapatan kelompok terdiri dari :

1. Bantuan/sumber apapun yang sifatnya tidak mengikat kelompok.
2. Bantuan dan fasilitas dari pemerintah dan atau badan-badan lain.
3. Penghasilan-penghasilan dari usaha kelompok yang syah.

BAB VI BADAN PENGURUS

Pasal 7

Badan Pengurus mempunyai kedudukan yang strategis dalam manajemen kelompok. Dan bertanggung jawab dalam menjalankan organisasi dan usaha kelompok sesuai dengan . mandat yang dibertemak oleh rapat anggota.

Pasal 8

Pengurus dipilih dari oleh anggota dalam rapat anggota dan untuk menjadi pengurus ditentukan oleh kemampuan, kejujuran, pengalaman berorganisasi dan telah menjadi & anggota paling sedikit 1 (satu) tahun, .

Pasal 9

Pengurus diangkat tidak ada masa jabatannya.

Pasal 10

Pengurus yang diangkat dapat diganttemak kedudukannya berdasarkan hasil musyawarah.

Pasal 11

Keanggotaan Pengurus berakhir karena :

1. Mengundurkan diri
2. Atas permintaan sendiri meletakkan masa jabatannya.

3. Tidak melakukan usaha perternakan khususnya ternak kolam terpal.
4. Meninggal dunia,
5. Diberhentikan menurut keputusan suara terbanyak dari rapat Pengurus secara referendum setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

BAB VII TUGAS BADAN PENGURUS

Pasal 12

Tugas dan tanggung jawab Badan Pengurus adalah :

Mengelola organisasi Pokdakan " Telaga Sumber Makmur " dan usahanya.

1. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja Pokdakan " Telaga Sumber Makmur ",
2. Menyelenggarakan rapat anggota.
3. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
4. Melaksanakan administrasi organisasi Pokdakan " Telaga Sumber Makmur " dan usaha serta buku daftar anggota dan buku daftar pengurus.

BAB VIII WEWENANG BADAN PENGURUS

Pasal 13

Wewenang pengurus antara lain :

1. Mewakili Pokdakan " Telaga Sumber Makmur " di dalam dan diluar.
2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian - anggota.
3. Melakukan kegiatan usaha dalam upaya peningkatan dan pemanfaatan Pokdakan " Telaga Sumber Makmur " sesuai dengan tanggung jawabnya berdasarkan keputusan rapat anggota.

BAB IX RAPAT BADAN PENGURUS

Pasal 14

Badan Pengurus mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, dan setiap waktu dapat mengadakan rapat jika dipandang perlu oleh ketua atau sekurangkurangnya 2 (dua) orang badan pengurus.

Pasal 15

Dalam semua rapat ketua yang memegang pimpinan, jikalau ketua tidak hadir, rapat dapat dipimpin oleh Badan Pengurus yang lain yang dipilih diantara yang hadir.

Pasal 16

Kecuali jika ditentukan yang berlainan maka untuk mengambil suatu keputusan yang syah, rapat Badan Pengurus harus di hadir oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah badan pengurus.

Pasal 17

Jika jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang atau sama banyak, maka pemungutan suara dilakukan untuk kedua kalinya, dan jika hasilnya tetap sama maka pimpinan rapatlah yang Berhak memutuskan suatu hal atau usul — usul dan keputusan itu dianggap syah.

BAB X TAHUN BUKU

Pasal 18

Tahun Buku Pokdakan " Telaga Sumber Makmur " dimulai dari tanggal 01 Januari sampai dengan akhir bulan Desember tahun berjalan.

Pasal 19

Badan Pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan disediakan bersama-sama dengan perhitungan dan pertanggung jawaban mengenai keuangan kelompok

Pasal 20

Setelah perhitungan dan pertanggung jawaban disahkan, maka Badan Pengurus dibebaskan dari pertanggung jawab mengenai pertanggung pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh tahun buku yang bersangkutan.

BAB XI PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Kewajiban anggota Pokdakan " Telaga Sumber Makmur ".

ANGGARAN RUMAH TANGGA POKDAKAN " Telaga Sumber Makmur " DESA SUKASARI KECAMATAN SERANG BARU KABUPATEN BEKASI

BAB I UMUM

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga Pokdakan Pokdakan " Telaga Sumber Makmur " yang berkedudukan di Perum Telaga Pasiraya Blok B7 No.28 RT. 03 RW. 08 Desa Sukasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi adalah merupakan peraturan pelaksanaan dan ketentuanketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2

Anggota Pokdakan " Telaga Sumber Makmur " merupakan petani yang sedang melakukan kegiatan usaha perternakan khususnya ternak karamba jaring apung diwilayah kelompok, yang mau bergabung secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan serta mematuhi AD/ART kelompok.

Pasal 3

Anggota Pokdakan " Telaga Sumber Makmur " harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan perbuatan hukum.
2. Memiliki kesamaan kepentingan sebagai seorang petani.

3. Memiliki lahan pertanian yang sedang diusahakan di wilayah Pokdakan " Telaga Sumber Makmur ".
4. Sanggup melaksanakan dan mentaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pokdakan " Telaga Sumber Makmur ",
5. Sanggup melaksanakan segala kegiatan yang ada yang ditetapkan dalam musyawarah kelompok.

Pasal 4

Keanggotaan Pokdakan " Telaga Sumber Makmur " harus tercatat dalam daftar buku keanggotaan,

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 5

Anggota Pokdakan " Telaga Sumber Makmur " mempunyai kewajiban :

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga (AD/ART).
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha kelompok.
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan dalam pelaksanaan organisasi dan usaha Pokdakan " Telaga Sumber Makmur " berdasarkan azas kekeluargaan.
4. Membayar simpanan pokok sebesar Rp 10.000.-,/orang simpanan wajib Rp 20.000.- /orang/musim panen dan iuran Kas Rp.30.000.-/ orang/bulan

Pasal 6

Anggota Pokdakan " Telaga Sumber Makmur " mempunyai hak :

1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberternak suara dalam rapat anggota.
2. Memilih dan atay dipilih menjadi pengurus Pokdakan " Telaga Sumber Makmur " atau pengurus lainnya.
3. Meminta rapat anggota bila diperlukan.
4. Mengemukakan pendapat gtau saran kepada pengurus di luar rapat, baik diminta maupun tidak.
5. Mendapat pelayanan yang sama dengan anggota lain.
6. Mendapat keterangan mengenai perkembangan kelompok menurut ketentuan yang berlaku.
7. Melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha Kelompok menurut ketentuan yang berlaku
8. Menerima bagian dari sisa hasil usaha Kelompok sesuai dengan ketentuan yang bertaku

Pasal 7

Berakhirnya Kenaggotaan Kelompok :

1. Meninggal dunia,
2. Mundur atas permintaan sendiri,
3. Tidak melakukan kegiatan usaha perternakan khususnya ternak kolam air tawar di wilayah kelompok.
4. Diberhentikan oleh pengurus, karena :
 - a. Melanggar ketentuan atau menyimpang dari ketentuan yang telah disepakati dalam rapat anggota.
 - b. Tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota, seperti :
 - Tidak membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan iuran kas.

- Tidak menghadiri rapat sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa di pemberitahuan resmi.
- c. Melanggar perundang-undangan dan keputusan rapat anggota
- d. Melakukan tindak pidana.
- e. Mencemarkan nama baik Pokdakan " Telaga Sumber Makmur "

Pasal 8

Anggota berhenti berdasarkan alasan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 7 Bab III dicoret dari buku daftar anggota dan keanggotaannya dihapus sejak tanggal pencoretan.

Pasal 9

Anggota yang berhenti wajib segera menyelesaikan hutang-piutangnya dan tidak dibenarkan lagi hadir atau memberternak suara dalam rapat anggota.

BAB IV RAPAT ANGGOTA

Pasal 10

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Pokdakan " Telaga Sumber Makmur "

Pasal 11

Dalam rapat anggota, tiap anggota mempunyai hak suara yang sama yaitu, satu anggota satu suara.

Pasal 12

Rapat anggota di adakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan setiap waktu juga dapat mengadakan rapat jika dipandang perlu.

Pasal 13

Syahnya rapat anggota dan syahnya keputusan rapat anggota ditentukan oleh forum yang ditentukan oleh rapat anggota yang dihadiri minimal dua per tiga dari anggota yang hadir.

Pasal 14

Dalam hal rapat anggota tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi forum yang ditetapkan maka dapat ditetapkan bahwa rapat anggota tersebut ditunda dengan batas - waktu penundaan tersebut dapat ditetapkan sendiri oleh rapat anggota.

Pasal 15

Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. . Dan untuk mencapai kata mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.

BAB V TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG RAPAT ANGGOTA TAHUNAN DAN RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA

Pasal 16

Tugas, fungsi dan wewenang rapat anggota tahunan antara lain menetapkan :

1. Rencana kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja serta pengesahan laporan keuangan.

2. Kewenangan pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya

Pasal 17

Tugas, fungsi dan wewenang rapat anggota luar biasa :

1. Kewenangan untuk menetapkan pinjaman kredit yang melebihi kewenangan yang telah diputuskan rapat anggota sebelumnya.
2. Menetapkan perluasan usaha.
3. Memberi penyuluhan terkait masalah pertanian.
4. Memberhentikan sementara pengurus dan atau anggota atas tindakan yang menyalahi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) atau keputusan rapat anggota dan sekaligus mengangkat caretaker atau pengganti sementara pengurus.

BAB VI PENGATURAN RAPAT ANGGOTA

Pasal 18

Dalam pengaturan rapat anggota perlu diatur ketentuan mengenai :

1. Undangan Rapat
2. Acara Rapat
3. Waktu Rapat
4. Notulen Rapat

Pasal 19

Semua keputusan rapat anggota harus dibuat dalam berita acara rapat anggota dan disahkan oleh rapat anggota.

Pasal 20

Untuk undangan dan kehadiran anggota dalam rapat anggota harus tertulis.

BAB VII KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 21

Keuangan organisasi Pokdakan " Telaga Sumber Makmur " bersumber dari simpanan pokok anggota, sumbangan lain yang syah, dan usaha Pokdakan " Telaga Sumber Makmur " yang syah yang tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

1. Setiap anggota diwajibkan membayar simpanan pokok sebesar Rp.10.000.- /orang/bulan.
2. Setiap anggota diwajibkan simpanan wajib sebesar Rp. 20.000.-/ orang/musim panen
3. Setiap anggota diwajibkan membayar iuran kelompok sebesar Rp. 3.000.- /orang/bulan.
4. Pembayaran simpanan pokok selambat - lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah yang bersangkutan diterima menjadi anggota kelompok.
5. Pembayaran simpanan wajib dibayar selambat — lambatnya 1 (satu) minggu setelah panen.
6. Pembayaran turan kas dilakukan setiap bulan.

BAB VIII KETENTUAN BAGI HASIL USAHA

Pasal 22

Pokdakan " Telaga Sumber Makmur " mendapatkan haknya berupa uang atau barang berupa uang dari hasil penjualan atau lainnya yang murni dari hasil kerja para kelompok secara merata setiap sebulan sekali.

BAB IX WAKTU

Pasal 24

Pokdakan " Telaga Sumber Makmur " ini berlaku dan berjalan sejak tanggal 25 Januari 2023 dengan batas yang tidak ditetapkan.

BAB X SANKSI

Pasal 25

Mengenai sanksi organisasi Pokdakan " Telaga Sumber Makmur " diperlukan untuk menegakkan disiplin organisasi dan menjamin kepastian pelaksanaan organisasi Kelompok.

1. Adapun sanksi yang diberlakukan dalam Pokdakan " Telaga Sumber Makmur " adalah sebagai berikut :
 - a. Pencemaran nama baik Kelompok pengurus, anggota dan atau Kelompok Budidaya Ternak lain akan diberhentikan setelah diberi peringatan 3 (tiga) kali.
 - b. Tidak merawat atau memelihara ternak akan dikenakan sanksi tidak mendapat pelayanan dari kelompok selama 1 (satu) tahun setelah diberi peringatan 3 (ga) kali,
 - c. Mencuri hasil perternakan anggota lainnya akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari keanggotaan.
 - d. Mencuri alat perternakan orang lain atau sesama anggota akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari keanggotaan setelah di beri peringatan 3 (tiga) kali untuk mengganti.
 - e. Tidak membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan iuran kas akan dibesi peringatan selama 3 (tiga) kali tidak akan dapat pelayanan apapun dari Pokdakan " Telaga Sumber Makmur " dan akan dikeluarkan dari keanggotaan kelompok.

BAB XI STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 26

Struktur organisasi kepengurusan Pokdakan " Telaga Sumber Makmur " adalah sebagai berikut :

**STUKTUR ORGANISASI
POKDAKAN " TELAGA SUMBER MAKMUR "**



**BAB XII
BAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS**

Pasal 27

Untuk mengelolah Pokdakan " Telaga Sumber Makmur " dibentuk Pengurus yang terdiri dari :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Anggota I
5. Anggota II
6. Anggota III
7. Anggota IV
8. Anggota V
9. Anggota VI
10. Anggota VII

Pasal 28

Tugas utama ketua :

1. Sebagai pemimpin salam kelompok
2. Memimpin rapat pengurus dan rapat anggota anggota
3. Mewakili kelompok dalam pertemuan dengan pihak lain
4. Membuat administrasi bersama sekretaris dan bendahara
5. Membuat laporan sesuai dengan keperluan dan kemajuan kelompok

Pasal 29

Tugas Sekretaris :

1. Membantu sesuai dengan tugas utama ketua
2. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan
3. Membantu ketua dalam bidang administrasi kelompok
4. Melakukan pencatatan surat masuk dan surat keluar
5. Tugas-tugas lain sesuai dengan keputusan kelompok,

Pasal 30

Tugas Utama Bendahara :

1. Memegang Kas dan Inventaris keuangan
2. Mengeluarkan Kas apabila ada permintaan ketua atas nama anggota
3. Membuat laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan

Pasal 31

Tugas Anggota:

1. Mengkoordinir kegiatan sesuai dengan seksi yang dibidangi
2. Membuat laporan sesuai dengan kebutuhan dalam rapat anggota

BAB XIII ATURAN TAMBAHAN

Pasal 32

1. Disamping Penjelasan pada BAB XI tentang Pembagian Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Pasal 26 sampai dengan Pasal 30 bahwa semua anggota mendapatkan tugas memelihara dan memberi pakan ikan Patin.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri.
3. Anggaran Rumah Tangga ini telah disetujui dan disahkan dan dikukuhkan oleh peserta musyawarah Pokdakan " Telaga Sumber Makmur " pada Tanggal 10 Januari 2025,
4. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

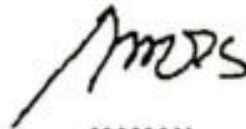
Sukasari, 10 Januari 2025

**Ketua Pokdakan
Telaga Sumber Makmur**

Sekretaris



ROMLI HADI P



MAMAN





PEMERINTAHAN KABUPATEN BEKASI
KECAMATAN SERANG BARU
DESA SUKASARI

Jl. Raya Serang – Cibarusah KM 02 Serang Baru – Bekasi
Email : desasukasari@bekasikab.go.id Kode Pos 17330

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : PM.06.03/006/SKSR/I/2025

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Desa Sukasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi menerangkan bahwa :

Nama : **POKDAKAN TELAGA SUMBER MAKMUR**

Alamat : Perum Telaga Pasiraya Blok B7 No.28 RT. 03 RW. 08

Desa Sukasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi

Berdasarkan sepengetahuan dan data yang kami peroleh bahwa **POKDAKAN TELAGA SUMBER MAKMUR** tersebut di atas berdomisili Perum Telaga Pasiraya Blok B7 No.28 RT. 03 RW. 08 Desa Sukasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi.

Demikian surat keterangan domisili ini kami buat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Sukasari
Tanggal : 10 Januari 2025



KEPALA DESA SUKASARI

MUHAMMAD NURSOLEHUDIN, S.Pd



Kepala Desa Sukasari

KEPUTUSAN DESA SUKASARI
KECAMATAN SERANG BARU KABUPATEN BEKASI

NOMOR : PM.06.03/Kep.003/SKSR/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN POKDAKAN
" TELAGA SUMBER MAKMUR "

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKASARI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Administrasi Perekonomian Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa Sukasari tentang pengangkatan Kepengurusan Pokdakan "Sangkuriang Grup" Desa Sukasari yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sukasari.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 8);
4. Peraturan Desa Sukasari Nomor 10 Tahun 2021 Tanggal 1 September 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2027;
5. Peraturan Desa Sukasari Nomor 7 Tahun 2023 Tanggal 21 September 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2024;

6. Peraturan Desa Sukasari Nomor 12 Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2024;
7. Peraturan Kepala Desa Sukasari Nomor 13 Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2024;
8. Peraturan Desa Sukasari Nomor 5 Tahun 2024 Tanggal 7 Februari 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sukasari Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2024;
9. Peraturan Desa Sukasari Nomor 7 Tahun 2024 Tanggal 23 Februari 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sukasari Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2024;
10. Peraturan Kepala Desa Sukasari Nomor 8 Tahun 2024 Tanggal 23 Februari 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Orang-orang yang terdaftar dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengurus Pokdakan **"TELAGA SUMBER MAKMUR"** Desa Sukasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi
- KEDUA :** kepadanya diberikan Honorarium sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pokdakan.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dibuat di : Sukasari
Tanggal : 10 Januari 2025



KEPALA DESA SUKASARI

MAD NURSOLEHUDIN, S.Pd

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKASARI
NOMOR : PM.06.03/Kep.003/SKSR/2025
TANGGAL : 10 Januari 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN POKDAKAN TELAGA SUMBER MAKMUR

**SUSUNAN PENGURUS POKDAKAN
TELAGA SUMBER MAKMUR DESA SUKASARI
KECAMATAN SERANG BARU KABUPATEN BEKASI**

KETUA
(MAMAN)

SEKERTARIS
(ROMLI HP)

BENDAHARA
(WISNU)

ANGGOTA
1 YUYUN SAHRONI
2 HERYADI
3 SUTISNA
4 BAMBANG P
5 RAMLAN
6 KOSIM
7 SUTRISNO

Dibuat di : Sukasari
Tanggal : 10 Januari 2025



KEPALA DESA SUKASARI

MUHAMMAD NURSOLEHUDIN, S.Pd



e-KUSUKA

Elektronik Kartu Pelaku Utama Kelautan Dan Perikanan



No KUSUKA : 3275062507850004
Nama : ROMLI HADI PRIATNO
Profesi : PEMBUDIDAYA IKAN
Alamat : KP. PASIRANDU RT 006 RW 003 DESA
SUKASARI KECAMATAN SERANG BARU -
SUKASARI - SERANG BARU - BEKASI - JAWA
BARAT

Tanggal Terbit: 21-06-2024

e-Kusuka merupakan bukti bahwa pemegang kartu telah terdaftar sebagai pelaku usaha di seluruh KKP